



**P U T U S A N**  
**Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIONO ALS RIO BIN PAIRAN
2. Tempat lahir : Belawan (Sumut)
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 5 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngaso desa Lubuk Jambu kec. Pagaran Tapah  
Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2015 s/d tanggal 14 Desember 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 15 Desember 2015 s/d tanggal 23 Januari 2016;
3. Perpanjangan pertama penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2016 s/d 22 Februari 2016;
4. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2016 s/d 23 Maret 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2016 s/d tanggal 4 April 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 30 Maret 2016 s/d tanggal 28 April 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya GERI AMPU, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan tertanggal 7 April 2016 Nomor 102/Pen.Pid/2016/PN.Prp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 102/Pen.Pid/2016/PN.Prp tanggal 30 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid/2016/PN.Prp tanggal 30 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIONO Als RIO Bin PAIRAN bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus kertas koran yang diduga narkotika jenis daun ganja kering
  - 1 (satu) buah plastik asoi warna putih
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam
  - 1 (satu) unit timbangan merk tinta warna orange
  - 1 (satu) unit handphone merk advance warna hitam
  - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma BM 5510 MF warna hitamDipergunakan dalam perkara Anggi Astuti Br.Marbun Als Tuti
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

----- Bahwa terdakwa RIONO Als RIO Bin PAIRAN pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015 atau dalam tahun 2015, bertempat di Lintam dusun Suka Makmur desa Pematang Tabih kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat bersih 396,83 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Sahran Hasibuan, saksi Riki Saputra dan saksi Samsul (anggota Sat Reserse Narkoba Polres Rokan Hulu) yang mendapat informasi dari masyarakat menyebutkan di daerah Lintam dikebun sawit masyarakat dicurigai sering terjadi transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 12.00 wib melihat dua orang laki-laki yang dicurigai sedang melakukan transaksi narkoba, saksi-saksi lalu mendekati kedua orang tersebut, melihat kedatangan saksi-saksi kedua orang tersebut berusaha melarikan diri dan saksi-saksi berhasil mengamankan terdakwa namun seorang lagi berhasil melarikan diri, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna putih berisi dua bungkus kertas koran diduga berisi daun ganja kering dan sekitar 30 (tiga) puluh meter dari tempat kejadian ditemukan 1 (satu) unitimbangan merk Tanita warna orange, 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Kharisma BM 5510 MF warna hitam, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit hand phone merk Mito warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dari keterangan terdakwa barang bukti daun ganja kering tersebut diperoleh dari Aseb Riadi Als Wak Yong (Napi Narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas Pasir Pangaraian) yang terdakwa ambil dari loket Medan Jaya Ujung Batu, dan terdakwa mengetahui bahwa daun ganja tersebut telah sampai di loket Medan Jaya Ujung Batu dari saksi Anggi Astuti Br Marbun als Tuti (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 setelah saksi Anggi Astuti mengirim sms kepada terdakwa yang isinya "kalau barang (daun ganja) turun nanti siang dan diambil di loket medan Jaya Ujung Batu", kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa mengambil paket daun ganja kering tersebut ke loket Medan Jaya Ujung Batu, sekira pukul 13.00 Aseb Riadi als Wak Yong menelepon terdakwa menanyakan apakah paketnya sudah diambil dan terdakwa mengatakan paketnya sudah diambil lalu Wak Yong mengatakan kalau nanti akan ada yang mengambil barang, lalu daun ganja kering tersebut disimpan disemak-semak kebun sawit di daerah Lintam sebanyak 2 (dua) kilogram. Dari 2(dua) kilogram daun ganja tersebut telah laku sebanyak 1,8 (satu koma delapan) kg dan uang hasil penjualan daun ganja tersebut telah terdakwa setorkan kepada saksi Anggi Astuti sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres Rokan Hulu.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 96/BB/II/022806/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zaky Novandra tertanggal 23 November 2015 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas koran diduga berisi Narkotika jenis daun ganja kering terbungkus dalam plastik asoi warna hitam, 3 (tiga) bungkus kertas koran diduga berisi Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 479,34 gram dan berat bersih 396,83 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika golongan jenis daun ganja kering dengan berat 60,08 gram untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan)
2. Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 336,75 gram untuk pengadilan
3. Barang bukti pembungkus dengan berat 82,51gram untuk Pengadilan

-----Setelah dilakukan pengujian laboratorium di PUSLABFOR POLRI LABFOR Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Dan Urine No. Lab. : 11069 /NNF/2015 yang ditandatangani oleh Zulni

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala LABFOR POLRI Cabang Medan tertanggal 27 November 2015, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi  $\pm$  30 (tiga puluh lima) ml urine milik terdakwa Riono Als Rio Bin Pairan
- B. 1 (satu) botol plastik berisi  $\pm$  30 (tiga puluh lima) ml urine milik terdakwa Anggi Astuti Als Tuti Br Marbun
- C. 1 (satu) plastik bening berisi daun ganja dan biji kering dengan berat netto 60,68 (enam puluh koma nol delapan) milik terdakwa Riono Als Rio Bin Pairan

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti C adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa RIONO Als RIO Bin PAIRAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

## ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa RIONO Als RIO Bin PAIRAN pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015 atau dalam tahun 2015, bertempat di Lintam dusun Suka Makmur desa Pematang Tabih kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat bersih 396,83 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Sahran Hasibuan, saksi Riki Saputra dan saksi Samsul (anggota Sat Reserse Narkoba Polres Rokan Hulu) yang mendapat informasi dari masyarakat menyebutkan di daerah Lintam dikebun sawit masyarakat dicurigai sering terjadi transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 12.00 wib melihat dua orang laki-laki yang dicurigai sedang melakukan transaksi narkoba, saksi-saksi lalu mendekati kedua orang tersebut, melihat kedatangan saksi-saksi kedua orang tersebut berusaha melarikan diri dan saksi-saksi berhasil mengamankan terdakwa namun seorang lagi berhasil melarikan diri, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna putih berisi dua bungkus kertas koran diduga berisi daun ganja kering dan sekitar 30 (tiga) puluh meter dari tempat kejadian ditemukan 1 (satu) unitimbangan merk Tanita warna orange, 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Kharisma BM 5510 MF warna hitam, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit hand phone merk Mito warna hitam dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dari keterangan terdakwa barang bukti daun ganja kering tersebut diperoleh dari Aseb Riadi Als Wak Yong (Napi Narkoba Lapas Pasir Pangaraian) yang terdakwa ambil dari loket Medan Jaya Ujung Batu, dan terdakwa mengetahui bahwa daun ganja tersebut telah sampai di loket Medan Jaya Ujung Batu dari saksi Anggi Astuti Br Marbun als Tuti (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 setelah saksi Anggi Astuti mengirim sms kepada terdakwa yang isinya "kalau barang (daun ganja) turun nanti siang dan diambil di loket medan Jaya Ujung Batu", kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa mengambil paket daun ganja kering tersebut ke loket Medan Jaya Ujung Batu, sekira pukul 13.00 Aseb Riadi als Wak Yong menelepon terdakwa menanyakan apakah paketnya sudah diambil dan terdakwa mengatakan paketnya sudah diambil lalu Wak Yong mengatakan kalau nanti akan ada yang mengambil barang, lalu daun ganja kering tersebut disimpan disemak-semak kebun sawit di daerah Lintam sebanyak 2 (dua) kilogram. Dari 2(dua) kilogram daun ganja tersebut telah laku sebanyak 1,8 (satu koma delapan) kg dan uang hasil penjualan daun ganja tersebut telah terdakwa setorkan kepada saksi Anggi Astuti sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres Rokan Hulu.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 96/BB/II/022806/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zaky Novandra tertanggal 23 November 2015 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas koran diduga berisi Narkotika jenis daun ganja kering twrbungkus dalam plastik asoi warna hitam, 3 (tiga) bungkus kertas koran diduga berisi Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 479,34 gram dan berat bersih 396,83 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika golongan jenis daun ganja kering dengan berat 60,08 gram untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan)
2. Barang bukti didugs narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 336,75 gram untuk pengadilan
3. Barang bukti pembungkus dengan berat 82,51gram untuk Pengadilan

-----Setelah dilakukan pengujian laboratorium di PUSLABFOR POLRI LABFOR Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Dan Urine No. Lab. : 11069 /NNF/2015 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala LABFOR POLRI Cabang Medan tertanggal 27 November 2015, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi  $\pm$  30 (tiga puluh lima) ml urine milik terdakwa Riono Als Rio Bin Pairan
- B. 1 (satu) botol plastik berisi  $\pm$  30 (tiga puluh lima) ml urine milik terdakwa Anggi Astuti Als Tuti Br Marbun
- C. 1 (satu) plastik bening berisi daun ganja dan biji kering dengan berat netto 60,68 (enam puluh koma nol delapan) milik terdakwa Riono Als Rio Bin Pairan

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti C adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa RIONO Als RIO Bin PAIRAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAHRAN HASIBUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
  - Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Nopember 2015 sekira pukul 12.00 di kebun sawit masyarakat di daerah Lintam Dusun Suka Makmur desa Pematang Tabih kecamatan Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu saksi Sahran bersama Riki Saputra dan saksi Samsul telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
  - Bahwa selanjutnya saksi Sahran bersama Riki Saputra dan saksi Samsul melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan satu bungkus plastik asoi warna putih berisi dua kertas koran diduga berisi daun ganja kering dan sekitar lima meter dari tempat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan merk Tanita warna orange, 1 (satu) unit sepeda motor honda kharisma warna hitam dan 2 (dua) unit handphone merk nokia dan merk Mito dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - Bahwa dari pengakuan terdakwa daun ganja kering tersebut diperoleh dari Asep Riyadi Als Wak Yong (napi narkoba Lapas Pasir Pangaraian) yang terdakwa ambil dari loket bus Medan Jaya Ujung Batu setelah mendapat informasi dari Anggi Astuti bahwa barang telah sampai di loket bus Medan Jaya Ujung Batu. Selanjutnya terdakwa mengambil paket berisi daun ganja seberat 2 (dua) kg tersebut dan membawanya pulang lalu memecahnya dalam bentuk paket untuk dijual dan telah terjual sebanyak 1 ½ kg dan uang hasil penjualan daun ganja tersebut sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terdakwa storkan kepada Anggi Astuti yang atas perintah Aseb Riyadi uang hasil penjualan tersebut ditransfer ke rekening seseorang atas nama Jumiati yang beralamat di Medan;

- Bahwa selanjutnya saksi Sahran bersama Riki Saputra dan saksi Samsul melakukan penangkapan terhadap Anggi Astuti yang pada saat itu sedang berada di rumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas daun ganja kering;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan Anggi Astuti di bawa ke Polres untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bekerja bukan sebagai peneliti ataupun petugas kesehatan dan tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

2. SAMSUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Nopember 2015 sekira pukul 12.00 di kebun sawit masyarakat di daerah Lintam Dusun Suka Makmur desa Pematang Tabih kecamatan Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu saksi Sahran bersama Riki Saputra dan saksi Samsul telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa selanjutnya saksi Sahran bersama Riki Saputra dan saksi Samsul melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan satu bungkus plastik asoi warna putih berisi dua kertas koran diduga berisi daun ganja kering dan sekitar lima meter dari tempat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan merk Tanita warna orange, 1 (satu) unit sepeda motor honda kharisma warna hitam dan 2 (dua) unit handphone merk nokia dan merk Mito dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa daun ganja kering tersebut diperoleh dari Asep Riyadi Als Wak Yong (napi narkoba Lapas Pasir Pangaraian) yang terdakwa ambil dari loket bus Medan Jaya Ujung Batu setelah mendapat informasi dari Anggi Astuti bahwa barang telah sampai di loket bus Medan Jaya Ujung Batu. Selanjutnya terdakwa mengambil paket berisi daun ganja seberat 2 (dua) kg tersebut dan membawanya pulang lalu memecahnya dalam bentuk paket untuk dijual dan telah terjual sebanyak 1 ½ kg dan uang hasil penjualan daun ganja tersebut sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa storkan kepada Anggi Astuti yang atas perintah Aseb Riyadi uang hasil penjualan tersebut ditransfer ke rekening seseorang atas nama Jumiaty yang beralamat di Medan;
  - Bahwa selanjutnya saksi Sahran bersama Riki Saputra dan saksi Samsul melakukan penangkapan terhadap Anggi Astuti yang pada saat itu sedang berada di rumahnya;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas daun ganja kering;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan Anggi Astuti di bawa ke Polres untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa bekerja bukan sebagai peneliti ataupun petugas kesehatan dan tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

### 3. ANGGI ASTUTI BR. MARBUN ALS TUTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2015 sekira pukul 13.00 wib saksi Anggi ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang berada di rumah dan kemudian dipertemukan dengan terdakwa yang telah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa saksi Anggi ada menerima uang hasil penjualan daun ganja dari terdakwa yang pertama hari jumat tanggal 20 nopember 2015 sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua hari sabtu tanggal 21 Nopemer 2015 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jumlah total Rp.2.700.000,- dan uang tersebut telah saksi setorkan ke rekening Jumiaty di Medan atas instruksi Asep

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh orang suruhan Asep Riyadi yang saksi tidak kenal dan Rp.200.000,- diberikan Asep Riyadi kepada saksi sebagai upah saksi karena telah mentransfer uang hasil penjualan ganja yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa saksi Anggi memberitahukan kepada terdakwa apabila paket daun ganja telah sampai di loket bus Medan Jaya dan saksi Anggi juga memberitahukan kepada terdakwa apabila ada calon pembeli yang akan membeli daun ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi Anggi dan terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 12.00 wib di kebun sawit masyarakat di daerah Lintam Dusun Suka Makmur desa Pematang Tabih kecamatan Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya satu bungkus plastik asoi warna putih berisi dua kertas koran berisi daun ganja kering dan sekitar lima meter dari tempat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan merk Tanita warna orange, 1 (satu) unit sepeda motor honda kharisma warna hitam milik terdakwa dan 2 (dua) unit handphone merk nokia dan merk Mito dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa daun ganja kering tersebut terdakwa peroleh dari Asep Riyadi Als Wak Yong (napi narkoba Lapas Pasir Pangaraian) yang terdakwa ambil dari loket bus Medan Jaya Ujung Batu setelah mendapat informasi dari Anggi Astuti bahwa barang telah sampai di loket bus Medan Jaya Ujung Batu. Selanjutnya terdakwa mengambil paket berisi daun ganja seberat 2 (dua) kg tersebut dan menyimpan daun ganja tersebut di semak-semak daerah Lintam lalu Asep Riyadi menghubungi terdakwa menanyakan apakah paket daun ganjanya telah diambil dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan sudah, lalu Asep Riyadi mengatakan kalau nanti ada orang yang akan membeli daun ganja kepada terdakwa;

- Bahwa daun ganja tersebut telah terjual sebanyak 1 ½ kg dan uang hasil penjualan daun ganja tersebut sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa storkan kepada Anggi Astuti;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi dengan calon pembeli setelah ada pemberitahuan dari Asep Riyadi dan Asep Riyadi akan memberikan nomor handphone calon pembeli kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menghubungi calon pembeli untuk transaksi, namun ada juga calon pembeli yang langsung menghubungi terdakwa;
- Bahwa saksi Anggi Astuti sesekali juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada orang yang akan membeli daun ganja kepada terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan 1 (satu) kg daun ganja adalah sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas daun ganja kering;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus kertas koran yang diduga narkotika jenis daun ganja kering
- 1 (satu) buah plastik asoi warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam
- 1 (satu) unit timbangan merk tinta warna orange
- 1 (satu) uit handphone merk advance warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma BM 5510 MF warna hitam

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang-barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka sudah sepatutnya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Nopember 2015 sekira pukul 12.00 di kebun sawit masyarakat di daerah Lintam Dusun Suka Makmur desa Pematang Tabih kecamatan Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu saksi Sahran bersama Riki Saputra dan saksi Samsul telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa selanjutnya saksi Sahran bersama Riki Saputra dan saksi Samsul melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan satu bungkus plastik asoi warna putih berisi dua kertas koran diduga berisi daun ganja kering dan sekitar lima meter dari tempat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan merk Tanita warna orange, 1 (satu) unit sepeda motor honda kharisma warna hitam dan 2 (dua) unit handphone merk nokia dan merk Mito dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa daun ganja kering tersebut diperoleh dari Asep Riyadi Als Wak Yong (napi narkoba Lapas Pasir Pangaraian) yang terdakwa ambil dari loket bus Medan Jaya Ujung Batu setelah mendapat informasi dari Anggi Astuti bahwa barang telah sampai di loket bus Medan Jaya Ujung Batu. Selanjutnya terdakwa mengambil paket berisi daun ganja seberat 2 (dua) kg tersebut dan membawanya pulang lalu memecahnya dalam bentuk paket untuk dijual dan telah terjual sebanyak 1 ½ kg dan uang hasil penjualan daun ganja tersebut sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa storkan kepada Anggi Astuti yang atas perintah Aseb Riyadi uang hasil penjualan tersebut ditransfer ke rekening seseorang atas nama Jumiati yang beralamat di Medan;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi dengan calon pembeli setelah ada pemberitahuan dari Asep Riyadi dan Asep Riyadi akan memberikan nomor handphone calon pembeli kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menghubungi calon pembeli untuk transaksi,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun ada juga calon pembeli yang langsung menghubungi terdakwa;

- Bahwa saksi Anggi Astuti sesekali juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada orang yang akan membeli daun ganja kepada terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan 1 (satu) kg daun ganja adalah sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa bekerja bukan sebagai peneliti ataupun petugas kesehatan dan tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan saksi serta keterangan Terdakwa di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu **Terdakwa RIONO ALS RIO BIN PAIRAN** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karenanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, benar bahwa pada hari minggu tanggal 22 Nopember 2015 sekira pukul 12.00 di kebun sawit masyarakat di daerah Lintam Dusun Suka Makmur desa Pematang Tabih kecamatan Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu saksi Sahran bersama Riki Saputra dan saksi Samsul telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, benar bahwa selanjutnya saksi Sahran bersama Riki Saputra dan saksi Samsul melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan satu bungkus plastik asoi warna putih berisi dua kertas koran diduga berisi daun ganja kering dan sekitar lima meter dari tempat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan merk Tanita warna orange, 1 (satu) unit sepeda motor honda kharisma warna hitam dan 2 (dua) unit handphone merk nokia dan merk Mito dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, benar bahwa dari pengakuan terdakwa daun ganja kering tersebut diperoleh dari Asep Riyadi Als Wak Yong (napi narkoba Lapas Pasir Pangaraian) yang terdakwa ambil dari loket bus Medan Jaya Ujung Batu setelah mendapat informasi dari Anggi Astuti bahwa barang telah sampai di loket bus Medan Jaya Ujung Batu. Selanjutnya terdakwa mengambil paket berisi daun ganja seberat 2 (dua) kg tersebut dan membawanya pulang lalu memecahnya dalam bentuk paket untuk dijual dan telah terjual sebanyak 1 ½ kg dan uang hasil penjualan daun ganja tersebut sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa storkan kepada Anggi Astuti yang atas perintah Aseb Riyadi uang hasil penjualan tersebut ditransfer ke rekening seseorang atas nama Jumiati yang beralamat di Medan;

Menimbang, benar bahwa terdakwa melakukan transaksi dengan calon pembeli setelah ada pemberitahuan dari Asep Riyadi dan Asep Riyadi akan memberikan nomor handphone calon pembeli kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menghubungi calon pembeli untuk transaksi, namun ada juga calon pembeli yang langsung menghubungi terdakwa;

Menimbang, benar bahwa saksi Anggi Astuti sesekali juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada orang yang akan membeli daun ganja kepada terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, benar bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan 1 (satu) kg daun ganja adalah sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, benar bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas daun ganja kering;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa bekerja bukan sebagai peneliti ataupun petugas kesehatan dan tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undnag Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yakni "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statsunya dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIONO ALS RIO BIN PAIRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I pada transaksi jual beli Narkotika dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (SEMBILAN) Tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **6 (ENAM) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus kertas koran yang diduga narkotika jenis daun ganja kering

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik asoi warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam
- 1 (satu) unit timbangan merk tinta warna orange
- 1 (satu) uit handphone merk advance warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma BM 5510 MF warna hitam

Dipergunakan dalam perkara Anggi Astuti Br.Marbun Als Tuti

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2016, oleh kami, **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH, MBA, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADIL MATOGU FRANGKY SIMARMATA, SH**, dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, ptusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 11 Mei 2016 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **SYAFRUDDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dengan dihadiri **LAWRATRESTINESYA, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian serta dihadapan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**ADIL MATOGU FRANGKY SIMARMATA, SH, ADHIKA BUDI PRASETYO, SH,MBA,MH**

**ELLEN YOLANDA SINAGA, SH, MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**SYAFRUDDIN, SH**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN.Prp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)